

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2022



KOTA
JAKARTA UTARA



BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KOTA JAKARTA UTARA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pemerintah telah mengesahkan berbagai regulasi yang mengatur pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan, mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial, serta upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati.

Meskipun demikian, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional.

Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BNN merupakan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang menjadi leading sector penanganan permasalahan narkotika. Adapun tugas dan fungsi BNN adalah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN). Sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara (BNNK JAKUT) menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran selama Tahun 2022. Laporan Kinerja ini merupakan media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban BNN Kota Jakarta Utara kepada masyarakat.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, BNN bertugas melakukan P4GN melalui berbagai kegiatan Bidang Pencegahan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Rehabilitasi, Bidang Pemberantasan, dan Bidang Hukum dan Kerja sama secara terpadu dan bersinergi dengan seluruh komponen bangsa, yang dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 khususnya terkait isu pembangunan pertahanan dan keamanan, dan sebagai perwujudan visi dan misi serta nawa cita Presiden RI.

Sebagai wujud dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tersebut, Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara telah memfasilitasi penyusunan Rencana Aksi di lingkungan Instansi Pemerintah Kota Jakarta Utara dan mengimplementasikan dalam bentuk kegiatan mengajak seluruh lapisan masyarakat, tokoh agama (kerjasama lintas agama), mahasiswa, pelajar, maupun pekerja, pegawai negeri, TNI dan Polri untuk bersinergi menggali kekuatan untuk memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Kota Jakarta Utara.

Penyebaran narkoba di Kota Jakarta Utara semakin luas di berbagai kalangan. BNN Kota Jakarta Utara bersama Pemerintah Kota Jakarta Utara telah berupaya untuk menekan penyebaran narkoba wilayah Jakarta, terutama di wilayah yang diduga sebagai kantong-kantong peredaran narkoba di Jakarta Utara seperti Kampung Muara Bahari, Tanjung Priok.

Banyak titik rawan masuknya narkoba secara gelap di Kota Jakarta Utara baik melalui darat maupun perairan/ pelabuhan laut yang menyebabkan banyaknya peredaran gelap narkoba sehingga meningkatkan jumlah penyalahgunaan dan atau pecandu narkoba di wilayah kota Jakarta Utara.

Diharapkan melalui pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporkan bagi Pecandu Narkotika dapat mendorong para penyalahgunaan atau pecandu narkoba melaporkan diri untuk selanjutnya memperoleh perawatan sebagai salah satu sarana untuk mengurangi permintaan atau melawan jaringan sindikat narkoba tanpa melalui penegakan hukum.

Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika (P4GN) perlu dilakukan secara komprehensif dengan tujuan :

- a. Peningkatan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan ketrampilan menolak penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan pencegahan.
- b. Peningkatan terciptanya lingkungan bebas narkoba melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat.

- c. Peningkatan jumlah penyalahguna dan atau pecandu yang mendapat perawatan dan berkurangnya tingkat mantan penyalahguna dan atau pecandu yang kambuh kembali melalui kegiatan rehabilitasi dan pasca rehabilitasi.
- d. Peningkatan pengungkapan jaringan sindikat narkoba dan penyitaan asset yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba melalui kegiatan pemberantasan (penegakan hukum).

Dibidang Rehabilitasi, penanganan para pecandu narkoba telah dijabarkan dalam peraturan bersama 6 (enam) kementerian dan lembaga non kementerian yang meliputi Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, Kementerian Kesehatan, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara dan BNN (Mahkumjakpol, BNN, Kemenkes dan Kemensos) Tentang Penanganan Pecandu Narkoba Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba melalui Lembaga Rehabilitasi, yang merupakan tindak lanjut dari Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dimanapecaandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yang didahului dengan kegiatan asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari Tim Dokter dan Psikolog serta Tim Hukum yang terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham, yang kemudian hasilnya dijadikan rekomendasi penanganan lebih lanjut kepada seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan sebagai penyalahguna narkoba.

Dalam mendukung program layanan rehabilitasi, BNN Kota Jakarta Utara juga bekerjasama dengan sejumlah stakeholder seperti TKK (Tempat Kumpul Kreatif) dalam memberikan kontribusi layanan dan pelatihan keterampilan terhadap klien pasca rehabilitasi.

Untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BNN Kota Jakarta Utara Tahun 2022 ini, sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang kewajiban setiap satuan kerja yang menggunakan dana APBN menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.2 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Narkoba Nasional Kota Jakarta Utara adalah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

(P4GN) Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara Tahun Anggaran 2022 atas penggunaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Sasaran

1. Terwujudnya laporan pelaksanaan kegiatan yang akuntabel dalam kurun waktu satu tahun yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara atas penggunaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2022.
2. Terwujudnya laporan tingkat capaian kinerja lembaga pada Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara dalam tahun 2022.

1.3 DASAR

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi AKIP;
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan SAKIP di lingkungan Badan Narkotika Nasional;
12. Keputusan Kepala BNN Nomor : KEP/388/XII/2015/BNN tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan BNN.

1.4 KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perka BNN nomor 7 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota disebutkan bahwa Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Tugas

Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kota Jakarta Utara, seperti diatur dalam dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2017, meliputi:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- c. Berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal P4GN ;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat serta memantau dan mengarahkan kegiatan masyarakat dalam P4GN ;
- f. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkoba;
- g. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba; dan
- h. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di seksi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika,


- prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah Kota Jakarta Utara;
- b) pelaksanaan kebijakan teknis di seksi pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah Kota Jakarta Utara;
 - c) pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Kota Jakarta Utara;
 - d) pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintahan terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kota Jakarta Utara;
 - e) pelaksanaan administrasi BNN Kota Jakarta Utara; dan
 - f) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNN Kota Jakarta Utara

Kewenangan

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perka BNN no. 7 Tahun 2017, Kewenangan Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara pada dasarnya adalah melaksanakan kewenangan Badan Narkotika Nasional yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

1.5 STRUKTUR ORGANISASI

1. Susunan Organisasi Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara terdiri atas:
 - a. Kepala
 - b. Kepala Sub Bagian Umum
 - c. Sub Koordinator Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - d. Sub Koordinator Rehabilitasi
 - e. Ketua Tim Pemberantasan
 - f. Jabatan Fungsional



1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara Tahun 2022 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, tujuan dan sasaran, dasar hukum, kedudukan, tugas pokok, fungsi, kewenangan dan struktur organisasi BNN Kota Jakarta Utara serta sistematika penyajian.

Bab II Perencanaan Kinerja

Dalam bab ini berisi tentang perencanaan strategi BNN Kota Jakarta Utara yang memuat visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi serta perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja BNN Provinsi DKI Jakarta, BNNK Jakarta Utara, Tahun Anggaran 2022.

Bab III Akuntabilitas Kinerja BNN Kota Jakarta Utara

Dalam bab ini berisi tentang Capaian Kinerja Organisasi yang meliputi membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja serta realisasi anggaran.

Bab IV Penutup

Dalam bab ini berisi tentang simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa datang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka menentukan arah pelaksanaan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang sesuai dengan Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional RI (Renstra BNN tahun 2020-2024) dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara sebagai instansi vertikal BNN di Provinsi DKI Jakarta merupakan pelaksana kebijakan dan operasional program dan kegiatan P4GN yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BNN.

Sebagai instansi vertikal Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta, BNN Kota Jakarta Utara akan menindaklanjuti Rencana Strategis (Renstra) BNN ke dalam program dan kegiatan. Dalam mengaktualisasi organisasi sebagai instansi pemerintah yang berada di wilayah dan sebagai cita-cita luhur yang akan diwujudkan Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara, maka perlu menindaklanjuti Visi dan Misi BNN dan Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara Tahun 2020-2024 mengacu pada Visi dan Misi Presiden RI terpilih Periode 2020-2024 sebagai berikut:



VISI dan MISI PRESIDEN RI 2020 - 2024

“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.”

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan Yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Peningkatan Kualitas Utama Yang Berdaya Saing, Berkeadilan, dan Berdaulat
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

VISI

VISI Presiden Jokowi-Mahruf Amin Dalam Nawa Cita, adalah:
“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”

VISI BNN adalah:

“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba”

Dalam upaya untuk mewujudkan visi di atas, maka Presiden Jokowi-Mahruf Amin juga telah menetapkan MISI yang juga menjadi bagian MISI Badan Narkotika Nasional dan Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara, yaitu:

MISI

Menyatukan dan menggerakkan segenap potensi masyarakat dalam upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba untuk:

1. Mewujudkan kualitas hidup manusia yang tinggi, maju dan mandiri bagi masyarakat Kota Jakarta Utara.
2. Percepatan Indonesia Bebas Narkoba

Berdasarkan visi dan misi Presiden RI Tahun 2020-2024, BNN merumuskan visi dan misi Tahun 2020-2024 yang merupakan penerjemahan atau penyelarasan atas visi dan misi Presiden sebagai berikut:

The infographic features a blue background with a white silhouette of a human head in profile on the right side. At the top left, it reads 'Visi BNN 2024' with three red arrows pointing right. Below this, a green box contains the vision: 'TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG TERLINDUNGI DAN TERSELAMATKAN DARI KEJAHATAN NARKOTIKA' and 'Mengikuti Visi Presiden 2020-2024'. Underneath, it lists 'Misi BNN 2020-2024' with three numbered items, each accompanied by a circular icon: 1. A syringe icon for 'Memberantas Peredaran Gelap dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba secara Profesional'; 2. A gear and person icon for 'Meningkatkan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi dan Pemberdayaan Ketahanan Masyarakat Terhadap Kejahatan Narkoba'; 3. A network icon for 'Mengembangkan dan Memperkuat Kapasitas Kelembagaan'. The BNN logo is positioned near the head silhouette.

Visi BNN 2024

TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG TERLINDUNGI DAN TERSELAMATKAN DARI KEJAHATAN NARKOTIKA

Mengikuti Visi Presiden 2020-2024

Misi BNN 2020-2024

1. Memberantas Peredaran Gelap dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba secara Profesional
2. Meningkatkan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi dan Pemberdayaan Ketahanan Masyarakat Terhadap Kejahatan Narkoba
3. Mengembangkan dan Memperkuat Kapasitas Kelembagaan



Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan VISI dan MISI tersebut di atas, serta berpedoman pada Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024, maka Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara menetapkan arah kebijakan Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

ARAH KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan penanganan permasalahan narkoba secara seimbang antara <i>demand reduction</i> dan <i>supply reduction</i>. Mengembangkan berbagai upaya dalam penanganan permasalahan narkoba secara holistik, integral, dan berkelanjutan. Mengedepankan profesionalisme, dedikasi, dan tanggung jawab dalam penanganan permasalahan narkoba.
---------------------------	---

Strategi-strategi yang ditempuh Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara dalam melaksanakan kebijakan tersebut tahun 2022 adalah sebagai berikut:

STRATEGI	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba kepada seluruh lapisan masyarakat dengan mengintegrasikan program pencegahan penyalahgunaan narkoba ke dalam seluruh isu dan sektor pembangunan melalui konsep penganggaran berwawasan anti narkoba, kebijakan berbasis anti narkoba, serta mendorong pembangunan karakter manusia
-----------------	---

	<p>dengan memasukkan nilai-nilai hidup sehat tanpa narkoba ke dalam kurikulum pendidikan dasar sampai lanjutan atas;</p> <p>b. Menumbuh-kembangkan kepedulian dan kemandirian masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dari tingkat desa/kelurahan dengan mendorong relawan-relawan menjadi pelaku P4GN secara mandiri;</p> <p>c. Mengembangkan akses layanan rehabilitasi penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu narkoba yang terintegrasi dan berkelanjutan, serta pengoptimalkan peran K/L dalam pemanfaatan infrastruktur dan sumber daya K/L;</p> <p>d. Mengungkap jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan menyita seluruh aset terkait kejahatan narkotika dengan menjalin kerja sama dan kemitraan yang harmonis dengan penegak hukum baik dalam maupun luar negeri khususnya dalam mengungkap jaringan peredaran gelap narkoba;</p> <p>e. Melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi good governance dan clean government di lingkungan BNN Kota Jakarta Utara.</p>
--	--

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional di wilayah Kota Jakarta Utara, maka sejalan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, tugas pokok dan fungsi, dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan-kegiatan.

Sebagai implementasi dari tugas dan fungsi dimaksud serta berdasarkan program yang telah ditetapkan oleh BNN yang menetapkan adanya 2 (dua) program yaitu Program Teknis dan Program Generik, maka perencanaan kinerja BNN Kota Jakarta Utara Tahun 2022 telah diuangkan ke dalam 2 (dua) Program, yaitu:

- 1) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor, dan Bahan Adiktif Lainnya (*Program Teknis*);
- 2) Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Narkotika Nasional (*Program Generik*).

Untuk melaksanakan ke 2 (dua) program ini, Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara telah menjabarkannya dalam kegiatan-kegiatan yang dituangkan dalam perjanjian kinerja tahun 2022.

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Adiktif Lainnya (*Program Teknis*)

Dengan rincian kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Seksi Pencegahan Dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Jakarta Utara

Kegiatan yang dilaksanakan Seksi P2M BNN Kota Jakarta Utara tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1) Penyelenggaraan Advokasi :

Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan volume 5 keluarga & 3 volume Desa. Kegiatan tersebut direalisasikan melalui kegiatan :

- Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba.
- Koordinasi Dalam Rangka Pengayaan Referensi Advokasi di BNNP
- Fasilitasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba
- Intervensi ketahanan keluarga berbasis sumber daya pembangunan desa sebanyak 3 desa.
- Koordinasi dalam Rangka Fasilitasi Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa.
- Rapat Koordinasi dalam Rangka Pelaksanaan Fasilitasi Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumberdaya Pembangunan Desa.
- Fasilitasi Pelaksanaan Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa.
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Fasilitasi Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa.

2) Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif :

Program pemberdayaan anti narkoba dengan sasaran kegiatan meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan dengan volume 1 kelompok Masyarakat. Kegiatan terdiri dari 3 sub komponen dan direalisasikan melalui kegiatan :

- Pemetaan Kawasan Rawan Narkoba.
 - Pemetaan Potensi pada Kawasan Rawan Narkoba perkotaan di Wilayah Jakarta Utara.
 - Rapat Kerja dalam Rangka Sinergi Program Pemberdayaan Alternatif dengan Stakeholder.
 - Audiensi dengan Stakeholder dalam rangka Harmonisasi Program Pemberdayaan Alternatif pada Kawasan Rawan Narkoba
 - Pengembangan kapasitas pada kawasan rawan narkoba melalui kegiatan Pelatihan Lifeskill bagi Masyarakat Kawasan Rawan Narkoba di Wilayah Perkotaan/Pedesaan (dalam kota).
 - Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Alternatif pada Kawasan Rawan Perkotaan/Pedesaan di Wilayah Jakarta Utara.
- 3) Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat memiliki sasaran meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN dengan volume 2 lembaga. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah :
- a. Di lingkungan Instansi Pemerintah :
 - Bimbingan Teknis P4GN dalam bentuk kegiatan rapat kerja teknis BNNP dan BNNK dalam upaya sinkronisasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.
 - Pemetaan kelompok sasaran
 - Pengembangan Kapasitas dan Pembinaan Masyarakat melalui Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba di instansi pemerintah
 - Pemberdayaan Masyarakat anti narkoba melalui tes urine di instansi pemerintah
 - Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba di instansi pemerintah
 - b. Di lingkungan masyarakat
 - Bimbingan Teknis Penggiat P4GN Lingkungan Masyarakat
 - Monitoring dan evaluasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Lingkungan Masyarakat
 - c. Di lingkungan pendidikan

- Pengembangan Kapasitas dan Pembinaan Masyarakat melalui Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Lingkungan Pendidikan
 - Bimbingan Teknis Penggiat P4GN Lingkungan Pendidikan
 - Monitoring dan evaluasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Lingkungan Pendidikan
- 4) Pengelolaan informasi dan edukasi P4GN memiliki sasaran meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan volume 10 Orang. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah :
- Dialog Interaktif Remaja.

Jumlah Anggaran yang digunakan dalam kegiatan Seksi P2M BNN Kota Jakarta Utara Rp 408.373.000,- (Empat Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah)

2. Seksi Rehabilitasi BNN Kota Jakarta Utara

Kegiatan yang dilaksanakan Seksi Rehabilitasi BNN Kota Jakarta Utara tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

- 1) Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah melalui kegiatan Standarisasi Profesi dan SDM memiliki sasaran kegiatan meningkatnya kapasitas tenaga rehabilitasi dengan target 5 orang. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah :
 - Bimbingan teknis Petugas IBM
 - Monitoring Rencana Aksi
- 2) Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat memiliki sasaran kegiatan meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika dengan target 4 lembaga, 100 Klien Rawat Jalan, 8 Klien IBM dan 150 Orang Target SKHPN (PNBP) direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - Fasilitasi dan pembinaan Lembaga, melalui kegiatan :
 - Operasional Fasilitas Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota
 - Layanan Rawat Jalan.
 - Layanan IBM
 - Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan
 - Pendampingan pemulihan
 - Layanan surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba (SKHPN)

- Monitoring dan evaluasi
- Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat, melalui kegiatan :
 - Bimbingan Teknis Lembaga Rehabilitasi
 - Rapat Koordinasi Tingkat Kota
 - Monitoring fasilitas rehabilitasi
 - Pembentukan unit IBM
 - Supervisi dan Asistensi

Jumlah Anggaran yang digunakan dalam kegiatan Bidang Rehabilitasi sebanyak
Rp 196.349.000,-

3. Seksi Pemberantasan BNN Kota Jakarta Utara

a. Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika.

- 1) Penyelidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika sebanyak 3 kali penyelidikan.
- 2) Penyidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika sebanyak 2 kali penyidikan.
- 3) Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika sebanyak 2 berkas.

b. Penyelenggaraan Asesmen Terpadu bagi Penyalahguna Narkotika

- 1) Penyelenggaraan Asesmen Terpadu bagi Penyalahguna Narkotika sebanyak 30 orang.

Jumlah Anggaran yang digunakan dalam kegiatan Seksi Pemberantasan sebanyak
Rp 138.650.000,-

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Narkotika Nasional (*Program Generik*).

Dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Utama pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Narkotika Nasional/ Program Generik tersebut dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a) Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan

Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan terdiri dari 2 komponen kegiatan yaitu :

- Layanan Perkantoran dengan volume 12 layanan direalisasikan dalam kegiatan operasional dan pemeliharaan perkantoran
 - Layanan Manajemen Keuangan dengan volume 1 dokumen direalisasikan dalam kegiatan penyusunan laporan keuangan
- b) Pengembangan Organisasi, Tata Laksana dan Sumber Daya Manusia
Kegiatan ini terdiri dari 1 komponen kegiatan yaitu Layanan Manajemen SDM dengan volume 16 Orang. Kegiatan ini direalisasikan dalam rangka :
- Pembinaan kepegawaian di lingkungan BNN Kota Jakarta Utara meliputi pembinaan rohani dan mental pegawai BNN sebanyak 1 kali kegiatan.
 - Pengembangan Kapasitas Pegawai melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Pegawai berupa Outbond dilaksanakan 1 kali kegiatan.
 - Pelayanan Kesehatan Pegawai meliputi pembinaan jasmani yang terbagi menjadi kegiatan senam sebanyak 2 kali, sewa fasilitas olahraga sebanyak 3 kali dan pelayanan kesehatan pegawai selama 6 Bulan (COVID-19).
- c) Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN. Terdiri dari 2 sub komponen kegiatan yaitu:
- Layanan perencanaan dan penganggaran dengan target output 1 dokumen yang direalisasikan dalam kegiatan perencanaan kinerja BNN Kota Jakarta Utara, kegiatan koordinasi & sinkronisasi RKA Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi Anggaran, serta koordinasi penyelarasan anggaran.
 - Layanan pemantauan dan evaluasi dengan target 1 dokumen yang direalisasikan dalam kegiatan koordinasi & sinkronisasi data laporan kinerja & anggaran dan kegiatan koordinasi & sinkronisasi data laporan RAN P4GN Wilayah
- d) Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana Prasarana
Kegiatan ini terdiri dari 2 komponen besar yaitu sebagai berikut .
- i. Layanan Dukungan Manajemen Internal yang mana terdiri dari 3 sub komponen yaitu
- Layanan Perkantoran, target output 12 bulan yang direalisasikan dalam kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor melalui kegiatan pemeliharaan gedung & penataan ruang kantor, pemeliharaan mesin dan peralatan kantor, perawatan kendaraan dinas, langganan daya dan jasa lainnya, tenaga kerja kontrak, keperluan sehari-hari perkantoran, honor

pengolah BMN, rekonsiliasi lapor BMN ke KPKNL dan Pengelola unit akuntansi pengguna barang (UAKPB

- Layanan Umum, target output 1 layanan yang direalisasikan dalam kegiatan rapat kerja teknis, koordinasi kelembagaan, pelatihan menembak dan rapat koordinasi kelembagaan
 - Layanan BMN, target output 1 layanan yang direalisasikan dalam kegiatan penghapusan BMN
- ii. Layanan Sarana Internal dengan volume 14 unit yang dalam kegiatan tersebut terbagi menjadi 2 sub komponen yaitu
- Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi yang direalisasikan dalam bentuk pembelian PC, Laptop, Laptop Design Grafis, Kamera Digital Lensa, Set Mic Wireless Conference dan Gimbal stabilizer
 - Pengadaan peralatan fasilitasi perkantoran yang direalisasikan dalam bentuk pembelian proyektor bracket, layar proyektor, set sofa tamu, lemari arsip dan set meja & kursi makan
- f). Penyelenggaraan dan Kehumasan dan Keprotokolan
- layanan hubungan masyarakat dan informasi ini memiliki volume 1 layanan. Adapun layanan ini direalisasikan dalam bentuk kegiatan press release, kegiatan kehumasan, publikasi kelembagaan, penyelenggaraan pameran, pengadaan bahan informasi kelembagaan dan peliputan giat kehumasan di dalam kota. Penyediaan informasi kelembagaan, target output 1 layanan yang direalisasikan dalam kegiatan pengadaan bahan informasi kelembagaan.

Jumlah Anggaran yang digunakan dalam kegiatan Bagian Umum BNNK Jakarta Utara sebanyak **Rp 1.364.638.002,-**

Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara yang ditandatangani pada bulan Maret tahun 2022, bahwa Perjanjian Kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara dalam tahun 2022 adalah sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Unit Organisasi Eselon II : BNN Kota Jakarta Utara
Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Anak dan Remaja	51,00 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,67 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Masyarakat	2,62 Indeks
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	2,50 Indeks
5	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	3 Lembaga
6	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional	1 Unit
7	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi	3,2 Indeks
8	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21	1 Berkas
9	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	87 Indeks

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
10	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai kualitas laporan keuangan Satuan Kerja	95 Indeks

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA BNN KOTA JAKARTA UTARA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi.

BNN Kota Jakarta Utara menetapkan 10 (sepuluh) sasaran kegiatan yang akan dicapai dengan indikator kinerja sebanyak 10 (sepuluh) indikator. Adapun realisasi pencapaian kinerja kegiatan tersebut sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Anak dan Remaja	51,00 Indeks	53.07 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,67 Indeks	85.714 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Masyarakat	2,62 Indeks	3.592 Indeks
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	2,50 Indeks	2.586 Indeks
5	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	3 Lembaga	3 Lembaga

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
	layanan rehabilitasi narkotika			
6	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional	1 Unit	1 Unit
7	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi	3,2 Indeks	3,2 Indeks
8	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21	1 Berkas	2 Berkas
9	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	87 Indeks	90,88 Indeks
10	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai kualitas laporan keuangan Satuan Kerja	95 Indeks	95,50 Indeks

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp	70.000.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp	106.000.000
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Rp	222.475.000
4. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Rp	97.700.000
5. Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkotika	Rp	18.900.000
6. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp	12.960.000

7. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp	150.679.000
8. Kegiatan Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Rp	50.000.000
9. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp	88.650.000
10. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp	100.630.000
11. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp	20.000.000
12. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp	13.920.000
13. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana	Rp	1.229.212.000
14. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp	30.000.000

Perjanjian Kinerja BNN Tahun 2022

Kementrian/Lembaga : Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara

Tahun Anggaran : 2022

Untuk mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja BNN Kota Jakarta Utara tahun 2022, BNN Kota Jakarta Utara melakukan pengukuran capaian kinerja melalui evaluasi pelaksanaan kegiatan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel kemudian dianalisa secara deskriptif atau dalam bentuk narasi. Evaluasi capaian sasaran strategis dan indikator kinerja kegiatan sebagaimana uraian berikut :

1.

SASARAN : Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika

Sasaran kinerja meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Untuk mencapai sasaran kinerja

tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Jakarta Utara Tahun 2022 yaitu:

Tabel 3.2
Capaian Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	51,00	53,07	104,06

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba adalah melalui Pengukuran Ketahanan Diri Anti Narkoba pada Remaja sebagai “Kemampuan remaja untuk mengendalikan diri, menghindari dari dan menolak segala bentuk penyalahgunaan Narkoba”.

Alat untuk mengukur Indeks Ketahanan Diri Remaja telah dilaksanakan oleh Biro Perencanaan BNN melalui metode ADS (*Anti Drugs Scale*). Alat ukur ADS ini terdiri dari 3 (tiga) dimensi, yaitu *self regulation*, *assertiveness*, dan *reaching out* yang dapat dipergunakan untuk mengetahui kemampuan individu dalam menghadapi dorongan, keinginan atau pengaruh untuk menyalahgunakan Narkoba. Metode ini menggunakan Model *Full Form* adalah yang digunakan dengan kuesioner sebanyak 47 (empat puluh tujuh) pertanyaan ADS dan 28 (dua puluh delapan) pertanyaan *predictor*.

Faktor pendukung dalam menyelenggarakan pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja adalah sebagai berikut :

1. Semakin meningkatnya pemahaman dan kesadaran akan bahaya penyalahgunaan narkoba.
2. Tingkat kepedulian peserta yang tinggi sangat membantu terhadap upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
3. Kemampuan menyediakan bahan yang menarik dan bermutu.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan penyebaran kuesioner dalam rangka menghitung Indeks Ketahanan Diri Remaja adalah peserta kurang memahami pertanyaan dalam form sehingga pertanyaan tidak terjawab dengan baik.

2. SASARAN : Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika

Keluarga dinilai menjadi alternatif pencegahan yang paling efektif dalam meminimalisir terjadinya penyalahgunaan narkoba. Di tahun 2022 ini, BNN ditantang untuk mampu memenuhi target indeks ketahanan keluarga minimal 78,67%.

Ketahanan Keluarga Anti Narkoba merupakan kemampuan keluarga untuk meningkatkan daya tangkal dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dimensi ketahanan keluarga anti narkoba adalah sistem keyakinan, proses organisasi, dan proses komunikasi.

Tabel 3.3
Capaian Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,67	85.714	108,59

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) tentang Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkoba dilakukan melalui beberapa kegiatan antara lain Pendampingan Program Ketahanan Keluarga.

Indikator kinerja tersebut di atas merupakan upaya melibatkan peran keluarga dalam program ketahanan keluarga anti narkoba untuk memastikan kelangsungan hidup sehat dari penyalahgunaan narkoba. Kegiatan-kegiatan yang secara langsung dilakukan oleh BNN Kota Jakarta Utara dalam meningkatkan keterlibatan keluarga adalah:

1. Koordinasi dalam rangka pelaksanaan program ketahanan keluarga anti narkoba.
2. Fasilitasi pelaksanaan program ketahanan keluarga anti narkoba anti narkoba.
3. Intervensi ketahanan keluarga berbasis sumber daya pembangunan desa.

Metode pengukuran yang digunakan adalah dengan melalui survey Indeks Ketahanan Keluarga Kelurahan Warakas, Kelurahan Pademangan Timur dan Kelurahan Pluit sebagai Kelurahan terpilih yang dijadikan Kelurahan Bersinar.

3.

SASARAN : Terselenggaranya penguatan kapasitas pada instansi dan lingkungan masyarakat dalam upaya penanganan narkoba

Sasaran Strategis tersebut didukung dengan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu jumlah instansi/lingkungan yang turut berpartisipasi dalam Program kebijakan kota tanggap ancaman narkoba sebanyak 2 instansi/lembaga. Institusi yang turut serta/berpartisipasi dalam kebijakan kota tanggap ancaman narkoba adalah Institusi/lembaga pemerintah, instansi swasta, lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat yang secara aktif menyelenggarakan program P4GN melalui penyediaan layanan informasi P4GN, penyelenggaraan sosialisasi bahaya narkoba atau pembinaan penggiat anti narkoba, kemitraan, dan pelaksanaan tes urine.

Tabel 3.4
Capaian IKK Jumlah Institusi/Lingkungan Yang Turut Berpartisipasi Dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1	Jumlah Institusi/Lingkungan Yang Turut Berpartisipasi Dalam Program kebijakan kota tanggap ancaman narkoba	2 Institusi/ Lembaga	2 Institusi/ Lembaga	100 %

Hasil capaian diukur melalui monitoring dan evaluasi dengan kriteria penilaian instansi/lingkungan yang secara mandiri berpartisipasi menyelenggarakan program P4GN. Dari kelompok sasaran yang berpartisipasi melaksanakan program pemberdayaan antara lain instansi pemerintah sebanyak 1 kali kegiatan, 20 (dua puluh) peserta. dunia usaha/swasta sebanyak 1 kali kegiatan, 20 (dua puluh) perusahaan. lingkungan pendidikan sebanyak 1 kali kegiatan, 20 (dua puluh) sekolah. dan lingkungan masyarakat sebanyak 1 kali kegiatan 20 (dua puluh) warga masyarakat.

Metode pengukuran indeks kemandirian partisipatif masyarakat dalam pelaksanaan P4GN yaitu:

- Pengukuran indikator-indikator tentang kemandirian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P4GN.
- Melaksanakan wawancara langsung kepada instansi pemerintah, swasta, lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat yang menunjukkan kemandirian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P4GN.
- Pengisian kuesioner untuk mengetahui sejauh mana kelompok sasaran telah menunjukkan adanya kemandirian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P4GN.

Dari hasil metode pengukuran indeks kemandirian partisipatif masyarakat dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Instansi Pemerintah

Dari hasil pengolahan data IKP pada instansi pemerintah yang terdiri dari 20 (Dua puluh) penggiat anti narkoba diperoleh hasil bahwa 10 (sepuluh) orang penggiat anti narkoba mandiri dalam mengimplementasikan P4GN, 10 (sepuluh) orang penggiat dengan kategori sangat mandiri. Nilai total keseluruhan IKP (Indeks Partisipasi Kemandirian) pada Instansi Pemerintah adalah 64.5 atau mandiri. Perwakilan Instansi pemerintah yang sudah mandiri mengimplementasikan program P4GN adalah Damkar Jakut, Dishub Jakut, Polres Jakut, Kesra Jakut dan lain lain.

Tabel 3.3.1. Tabel Kemandirian Penggiat Anti Narkoba Instansi Pemerintah

INSTANSI	PENILAIAN IKP																				TOTAL	IKP								
	MANUSIA 20%					ANGGARAN 20%					SISTEM 20%					KEGIATAN 20%														
	1 (10)	2 (10)	1 (5)	2 (5)	1 (20)	1 (4)	2 (4)	3 (4)	4 (4)	5 (4)	1 (4)	2 (2)	3 (1)	4 (3)	1 (2)	2 (1)	3 (1)	4 (1)	5 (3)	6 (3)				7 (2)	8 (2)	9 (2)	10 (2)	11 (1)		
A INSTANSI PEMERINTAH																														
1	Sukarelawati-Sudinakertrans	10	10	5	5	0	4	4	0	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	76	3.04	B	Mandiri
2	Abidin R.-Satpal PP Jakut	10	10	5	5	20	4	4	4	4	0	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	96	3.84	A	Sangat Mandiri
3	Ermah-Kesbangal	10	10	5	5	20	4	4	0	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	0	2	2	2	1	94	3.76	A	Sangat Mandiri
4	Evaliesti-Sudindik1	10	10	5	5	20	4	4	0	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	96	3.84	A	Sangat Mandiri
5	Windi Gessy-Sudindik2	10	10	5	5	20	4	4	0	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	0	2	2	2	1	94	3.76	A	Sangat Mandiri
6	Ova Yulita-Imigrasi	10	10	5	5	20	4	4	4	4	0	0	2	1	3	2	1	1	1	3	3	0	2	2	2	1	90	3.6	A	Sangat Mandiri
7	Sudimoro-Sudin Hub JU	10	10	5	5	20	4	4	4	4	0	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	96	3.84	A	Sangat Mandiri
8	Anton Saejarwo-Damkar JU	10	10	5	5	20	4	4	4	4	0	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	96	3.84	A	Sangat Mandiri
9	Deanzet-Subanpeko	10	10	5	5	20	4	4	0	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	96	3.84	A	Sangat Mandiri
10	Bobby Alexander-Dea Cukai	10	10	5	5	20	4	4	0	4	0	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	88	3.52	A	Sangat Mandiri
11	Makhrus Nugraha-Kel Warakas	10	10	5	5	20	4	4	0	4	4	0	2	1	3	2	1	1	1	3	3	0	2	2	2	1	90	3.6	A	Sangat Mandiri
12	Lukman H.-Wallikota JU	10	10	5	5	20	4	4	0	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	92	3.68	A	Sangat Mandiri
13	Yogara -Bag.pemerintahan	10	10	5	5	0	4	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	80	3.2	B	Mandiri
14	Rudianto Gisang-Imigrasi	10	10	5	5	20	4	4	0	4	4	0	2	1	3	2	1	1	1	3	3	0	2	2	2	1	90	3.6	A	Sangat Mandiri
15	Dianing-Sub.Pemkov	10	10	5	5	20	4	4	0	4	4	0	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	92	3.68	A	Sangat Mandiri
16	Wahyu Gunawan -PN Jakarta Utara	10	10	5	5	0	4	4	0	4	4	0	2	1	3	2	1	1	1	3	3	0	2	2	2	1	70	2.8	B	Mandiri
17	Dani Boy Faisal Panjaitan -Kejaksanaan	10	10	5	5	0	4	4	4	4	4	0	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	76	3.04	B	Mandiri
18	Syuaib Bahrun -Polres Jakut	10	10	5	5	20	4	4	0	4	0	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	92	3.68	A	Sangat Mandiri
19	Supriyotno -BPS	10	10	5	5	0	4	4	4	0	4	0	2	1	3	2	1	1	1	3	3	0	2	2	2	1	70	2.8	B	Mandiri
20	Serda Hadi -Kodim 0502	10	10	5	5	20	4	4	0	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	0	2	2	2	1	94	3.76	A	Sangat Mandiri
																									1798	3.54	A	Sangat Mandiri		

2. Lingkungan Pendidikan

Dari hasil pengolahan data IKP pada lingkungan pendidikan yang terdiri dari 20 (dua puluh) penggiat anti narkoba diperoleh hasil bahwa 10 (sepuluh) orang penggiat anti narkoba mandiri dalam mengimplementasikan P4GN, 10 (sepuluh) orang penggiat dengan kategori sangat mandiri. Nilai total keseluruhan IKP (Indeks Partisipasi Kemandirian) pada Lingkungan Pendidikan adalah 63.9 atau mandiri. Perwakilan Instansi pendidikan yang sudah mandiri mengimplementasikan program P4GN adalah SMAN 115 JAKARTA, SMPN 21 JAKUT, SMPN 55 JAKARTA, SMK PLUIT RAYA dan lainnya.

Tabel 3.3.2. Tabel Kemandirian Penggiat Anti Narkoba di Lingkungan Pendidikan

INSTANSI	MANUSIA 20%		MERCDE 10%		ANGGARAN 20%		SISTEM 20%					SARPRAS 10%					KEGIATAN 20%											TOTAL	IKP	
	1 (10)	2 (10)	1 (5)	2 (5)	1 (20)	1 (4)	2 (4)	3 (4)	4 (4)	5 (4)	1 (4)	2 (2)	3 (1)	4 (3)	1 (2)	2 (1)	3 (1)	4 (1)	5 (3)	6 (3)	7 (2)	8 (2)	9 (2)	10 (2)	11 (1)					
C. PENDIDIKAN																														
1	Najiyah Lathifah-SMA 143	10	10	5	5	20	4	4	0	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	96	3.84	A	Sangat Mandiri
2	Siti Ngaisah-SMPN 21	10	10	5	5	20	4	4	4	0	0	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	92	3.68	A	Sangat Mandiri
3	Ryzi Kusumawaty-SMPN 55	10	10	5	5	20	4	4	0	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	0	2	2	2	1	94	3.76	A	Sangat Mandiri
4	Larasati-SMK Pluit Raya	10	10	5	5	20	4	4	0	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	96	3.84	A	Sangat Mandiri
5	Susianti-SMAN 115	10	10	5	5	20	4	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	0	2	2	2	1	98	3.92	A	Sangat Mandiri
6	Eka Yuliana-SMPN 136	10	10	5	5	0	4	4	4	4	0	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	0	2	2	2	1	74	2.96	B	Mandiri
7	Feby Susanti-SMP Nurul Huda	10	10	5	5	20	4	4	0	0	0	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	88	3.52	A	Sangat Mandiri
8	Bakhtiar-SMP Darussaddah	10	10	5	5	20	4	4	4	0	0	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	92	3.68	A	Sangat Mandiri
9	Ucup Hadiman-SMK Kasih Ananda	10	10	5	5	20	4	4	0	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	96	3.84	A	Sangat Mandiri
10	M. Noer Roheim-SMK Kencana	10	10	5	5	20	4	4	0	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	96	3.84	A	Sangat Mandiri
11	Mahbub Hasbi-SMA Uswatun H.	10	10	5	5	20	4	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	0	2	2	2	1	98	3.92	A	Sangat Mandiri
12	Novy K.-SMK Siemadi	10	10	5	5	20	4	4	4	0	0	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	92	3.68	A	Sangat Mandiri
13	Sofiah-SMP Mutiara 1	10	10	5	5	20	4	4	0	0	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	92	3.68	A	Sangat Mandiri
14	Heksa Pondini-SMP Mekar Tanjung	10	10	5	5	20	4	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	0	2	2	2	1	98	3.92	A	Sangat Mandiri
15	Hevie Y.-SMKS Yaspi Jaya	10	10	5	5	20	4	4	0	4	0	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	92	3.68	A	Sangat Mandiri
16	M. Khalili-SMP Al-Cholidiyah	10	10	5	5	20	4	4	4	0	0	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	0	2	2	2	1	90	3.6	A	Sangat Mandiri
17	Hs riyanto-SMP Al Jihad	10	10	5	5	20	4	4	0	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	96	3.84	A	Sangat Mandiri
18	Yusi-SMASanto Lukas	10	10	5	5	20	4	4	0	4	0	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	92	3.68	A	Sangat Mandiri
19	Siti Aulia-SMA Wijaya	10	10	5	5	0	4	4	4	0	0	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	72	2.88	B	Mandiri
20	Nirma Huan-SMPK Harapan Mulia	10	10	5	5	20	4	4	0	0	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	92	3.68	A	Sangat Mandiri
																										1836	3.67	A	Sangat Mandiri	

3. Lingkungan Masyarakat

Dari hasil pengolahan data IKP pada lingkungan masyarakat yang terdiri dari 20 (Dua puluh) penggiat anti narkoba diperoleh hasil bahwa 11 (sebelas) orang penggiat anti narkoba sangat mandiri dalam mengimplementasikan P4GN, 9 (sembilan) orang penggiat dengan kategori mandiri. Nilai total keseluruhan IKP (Indeks Partisipasi Kemandirian) pada lingkungan masyarakat adalah 65.6 atau mandiri. Perwakilan masyarakat yang sudah mandiri mengimplementasikan program P4GN adalah dari PKK KOTA ADM JAKUT, PKK KEL WARAKAS, PKK KEL PADEMANGAN TIMUR, dan lainnya

Tabel 3.3.3. Tabel Kemandirian Penggiat Anti Narkoba di Lingkungan Masyarakat

INSTANSI	MANUSIA 20%		METODE 10%		ANGGARAN 20%		SISTEM 20%					SARPRAS 10%					KEGIATAN 20%											TOTAL	IKP	
	1 (10)	2 (10)	1 (5)	2 (5)	1 (20)	1 (4)	2 (4)	3 (4)	4 (4)	5 (4)	1 (4)	2 (2)	3 (1)	4 (3)	1 (2)	2 (1)	3 (1)	4 (1)	5 (3)	6 (3)	7 (2)	8 (2)	9 (2)	10 (2)	11 (1)					
D MASYARAKAT																														
1	Maya Farida-PKK Kel Cilincing	10	10	5	5	20	4	4	0	0	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	92	3.68	A	Sangat Mandiri
2	Diah Frida-PKK Kec Cilincing	10	10	5	5	20	4	4	0	0	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	92	3.68	A	Sangat Mandiri
3	Sri Minarti-PKK Kota JU	10	10	5	5	20	4	4	4	4	0	0	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	92	3.68	A	Sangat Mandiri
4	Mei Rahayu-PKK Kec Klip Gading	10	10	5	5	20	4	4	4	0	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	96	3.84	A	Sangat Mandiri
5	Yus Waningsih-PKK Kota JU	10	10	5	5	20	4	4	0	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	96	3.84	A	Sangat Mandiri
6	Tari-PKK Kel Klip Gading	10	10	5	5	20	4	4	4	0	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	96	3.84	A	Sangat Mandiri
7	Nirmala Kusuma-PKK Kec Koja	10	10	5	5	20	4	4	0	0	0	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	88	3.52	A	Sangat Mandiri
8	Syarifah-PKK Kec Koja	10	10	5	5	20	4	4	0	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	96	3.84	A	Sangat Mandiri
9	Yanti Maryati-PKK Kel Pejarangan	10	10	5	5	20	4	4	0	4	0	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	92	3.68	A	Sangat Mandiri
10	Sumiati-PKK Kec Pejarangan	10	10	5	5	20	4	4	0	4	0	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	92	3.68	A	Sangat Mandiri
11	Nofitha-PKK Kel Pluit	10	10	5	5	20	4	4	4	4	0	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	96	3.84	A	Sangat Mandiri
12	Nurdiah-PKK Kec Pluit	10	10	5	5	20	4	4	4	0	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	96	3.84	A	Sangat Mandiri
13	Rotua-PKK Kel Pademangan	10	10	5	5	20	4	4	0	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	96	3.84	A	Sangat Mandiri
14	Tuti Sumiati-PKK Kec Pademangan	10	10	5	5	20	4	4	0	0	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	92	3.68	A	Sangat Mandiri
15	Kanti Rahayu-PKK Kec Tj Priuk	10	10	5	5	20	4	4	4	0	0	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	92	3.68	A	Sangat Mandiri
16	Wan Syafida-PKK Kel Tj Priuk	10	10	5	5	20	4	4	4	0	4	0	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	92	3.68	A	Sangat Mandiri
17	Maruah-PKK Kel Warakas	10	10	5	5	20	4	4	0	0	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	92	3.68	A	Sangat Mandiri
18	Muklis Sari-PKK Kel Pad Tim	10	10	5	5	20	4	4	0	4	0	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	92	3.68	A	Sangat Mandiri
19	Suci Rahayu-PKK Kel Pad Tim	10	10	5	5	20	4	4	0	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	96	3.84	A	Sangat Mandiri
20	Siti Marwah-PKK Kel Warakas	10	10	5	5	20	4	4	4	4	0	0	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	92	3.68	A	Sangat Mandiri
																										1888	3.74	A	Sangat Mandiri	

4. Lingkungan Swasta

Dari hasil pengolahan data IKP pada lingkungan swasta yang terdiri dari 20 (dua puluh) penggiat anti narkoba diperoleh hasil bahwa 19 (sembilan belas) orang penggiat dengan kategori sangat mandiri. 1 (satu) orang penggiat anti narkoba dengan hasil mandiri. diperoleh hasil Nilai total keseluruhan IKP (Indeks Partisipasi Kemandirian) pada lingkungan swasta adalah 69.6 atau mandiri. Perwakilan Instansi swasta yang sudah mandiri mengimplementasikan program P4GN adalah PT Dunia Expresindo, LEVEL 5, JEEP INDONESIA, dan lainnya.

Tabel 3.3.4. Tabel Kemandirian Penggiat Anti Narkoba di Lingkungan Swasta

INSTANSI	MANUSIA 20%		METODE 10%		ANGGARAN 20%		SISTEM 20%					SARPRAS 10%					KEGIATAN 20%										TOTAL	IKP		
	1(10)	2(10)	1(5)	2(5)	1(20)	1(4)	2(4)	3(4)	4(4)	5(4)	1(4)	2(2)	3(1)	4(3)	1(2)	2(1)	3(1)	4(1)	5(3)	6(3)	7(2)	8(2)	9(2)	10(2)	11(1)					
B INSTANSI SWASTA																														
1	Derryl F.-BGR Logistik	10	10	5	5	20	4	4	0	0	4	0	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	88	3.52	A	Sangat Mandiri
2	Jopie Johan-Level 5	10	10	5	5	20	4	4	0	4	0	0	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	88	3.52	A	Sangat Mandiri
3	Tito Tri-The Club Gading Mas	10	10	5	5	0	4	4	0	0	4	0	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	68	2.72	B	Mandiri
4	Rini Risnawati-Jirsha Club	10	10	5	5	20	4	4	0	4	4	0	2	1	3	2	1	1	1	3	3	0	2	2	2	1	90	3.6	A	Sangat Mandiri
5	Pramundito-Jeep Indonesia	10	10	5	5	0	4	4	4	4	4	0	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	76	3.04	B	Mandiri
6	M.Sobirin-PT.Serasi Autoraya	10	10	5	5	20	4	4	4	4	0	0	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	92	3.68	A	Sangat Mandiri
7	Khairunis-LRT Jakarta	10	10	5	5	20	4	4	0	0	0	0	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	84	3.36	A	Sangat Mandiri
8	Agustoni-Delta	10	10	5	5	20	4	4	0	0	0	0	2	1	3	2	1	1	1	3	3	0	2	2	2	1	82	3.28	A	Sangat Mandiri
9	Nana Sobaira-After Hour PIK	10	10	5	5	20	4	4	0	4	4	0	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	92	3.68	A	Sangat Mandiri
10	Andry Yanto-The Replay	10	10	5	5	20	4	4	0	0	4	0	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	88	3.52	A	Sangat Mandiri
11	Agus Priyono-Vote Bar Jakarta	10	10	5	5	20	4	4	0	4	4	0	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	92	3.68	A	Sangat Mandiri
12	Dhea Rizkia-HIX	10	10	5	5	20	4	4	0	0	4	0	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	88	3.52	A	Sangat Mandiri
13	Susi S.-PT.Dunex	10	10	5	5	20	4	4	4	4	4	0	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	96	3.84	A	Sangat Mandiri
14	Andre W.-PT.Indonesia Pondasi	10	10	5	5	20	4	4	0	4	4	0	2	1	3	2	1	1	1	3	3	0	2	2	2	1	90	3.6	A	Sangat Mandiri
15	Hendriansyah-PT.AMSO	10	10	5	5	20	4	4	0	0	4	0	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	88	3.52	A	Sangat Mandiri
16	Charles C.-Matrix Auto	10	10	5	5	0	4	4	0	0	4	0	2	1	3	2	1	1	1	3	3	0	2	2	2	1	66	2.64	B	Mandiri
17	Figur-PT.Justus	10	10	5	5	0	4	4	0	4	4	0	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	72	2.88	B	Mandiri
18	Andi Firmansyah-Grand Asia	10	10	5	5	20	4	4	0	4	0	0	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	88	3.52	A	Sangat Mandiri
19	Boy Satiri-The Replay	10	10	5	5	20	4	4	4	0	4	0	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	92	3.68	A	Sangat Mandiri
20	M. Matari-Black Owl PIK	10	10	5	5	20	4	4	0	4	4	0	2	1	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	92	3.68	A	Sangat Mandiri
																										1712	3.42	A	Sangat Mandiri	

4.

SASARAN : Terselenggaranya pembinaan kawasan atau wilayah rawan narkoba yang berkelanjutan

Jumlah kawasan/wilayah rawan narkoba yang diintervensi Program pemberdayaan Alternatif sebanyak 3 (satu) wilayah yaitu di Kelurahan Pademangan Timur, Kelurahan Warakas dan Kelurahan Pluit. Hasil dari indikator keterpulihan kawasan rawan (IKKR) tahun 2022 adalah masuk kedalam **Kategori B = Waspada** (Kelurahan Pademangan Timur) **Kategori C = Siaga** (Kelurahan Warakas) **Kategori B = Waspada** (Kelurahan Pluit)

Hasil dari survey kepuasan masyarakat (SKM) terhadap pelaksanaan pengembangan kewirausahaan dengan responden peserta pelatihan lifeskill sebanyak 15 (lima belas) dengan hasil survei **3,3528** kategori **SANGAT BAIK**. Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan BNN Kota Jakarta Utara atas penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan/ lifeskill.

Selanjutnya adalah Hasil dari survei Program Dan Kegiatan Kewirausahaan (KPKK) Pelaksanaan Program dan kegiatan Kewirausahaan Masyarakat Kawasan Rawan Narkoba di Jakarta Utara berdasarkan penilaian masing-masing responden/ masyarakat sebanyak 15 responden terhadap pelaksanaan program dan kegiatan kewirausahaan dengan **kategori BAIK** (dengan) rentang nilai 1,70 – 3,10) dengan rincian 11 responden baik, 4 responden cukup.

5.

SASARAN : Terselenggaranya fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional

Untuk mendukung sasaran kegiatan ini ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan yaitu jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional dengan target sebanyak 1 fasilitas, Jumlah klien yang mendapatkan paket layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah dengan target 3 Lembaga dan Persentase Penyerapan Pembiayaan Layanan Rehabilitasi Penyalahguna, Korban Penyalahguna, Dan Pecandu Narkotika Pada Fasilitas Rehabilitasi Instansi Pemerintah dengan target 100%

Tabel 3.4.1
Capaian IKK Jumlah Fasilitas Rehabilitasi
Milik Instansi Pemerintah Yang Operasional

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1	Jumlah Fasilitas Rehabilitasi Milik Instansi Pemerintah Yang Operasional	4 Fasilitas	4 Fasilitas	100 %

Fasilitas rehabilitasi pada instansi pemerintah yang operasional adalah fasilitas milik instansi pemerintah yang terdiri dari Rumah Sakit Umum/Daerah, dan Klinik yang menyelenggarakan fungsi layanan rehabilitasi korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba.

Berikut daftar fasilitas rehabilitasi pada instansi pemerintah yang operasional di wilayah Jakarta Utara :

Tabel 3.4.2
Daftar Lembaga Instansi Pemerintah Yang Operasional

No	Nama Fasilitas	Jenis Layanan Rehabilitasi
1.	RSPI Sulianti Saroso	Rawat Jalan
2.	Puskesmas Kelapa Gading	Rawat Jalan
3.	Puskesmas Ancol	Rawat Jalan
4.	Klinik Pratama BNNK Jakarta Utara	Rawat Jalan

Faktor pendukung dalam mencapai indikator kinerja kegiatan ini adalah:

1. Peningkatan kemampuan kompetensi bagi petugas layanan rehabilitasi instansi pemerintah baik Klinik Pratama BNNK Jakarta Utara, RSPI Sulianti Saroso, Puskesmas Ancol maupun Puskesmas Kelapa Gading.
2. Adanya perjanjian kerja sama dengan RSPI Sulianti Saroso yang menjalankan layanan rehabilitasi.
3. Adanya perjanjian kerja sama dengan Puskesmas Kelapa Gading yang menjalankan layanan rehabilitasi.
4. Adanya perjanjian kerja sama dengan Puskesmas Ancol yang menjalankan layanan rehabilitasi.
5. Adanya perjanjian kerja sama dengan Puskesmas Kelapa Gading yang menjalankan layanan rehabilitasi.

6. Terlaksananya bimbingan teknik kepada lembaga rehabilitasi instansi pemerintah yaitu RSPI Sulianti Saroso, Puskesmas Kelurahan Ancol dan Puskesmas Kelapa Gading untuk meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi dan sinergitas program layanan rehabilitasi penyalahguna narkotika

Hambatan pada Tahun 2022:

1. Puskesmas Kelapa Gading, Puskesmas Kelurahan Ancol dan RSPI Sulianti Saroso di masa pandemi lebih fokus terhadap layanan Covid-19
2. Layanan SIL dilakukan pada Bulan Januari 2022.

Rekomendasi perbaikan untuk ke depannya adalah memaksimalkan kembali dukungan dari pimpinan institusi/pemangku kepentingan dari lembaga RSPI Sulianti Saroso, Puskesmas Kelurahan Ancol dan Pusesmas Kelapa Gading untuk layanan rehabilitasi penyalahguna narkotika. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia di RSPI Sulianti Saroso dan Pusesmas Kelapa Gading dalam melaksanakan layanan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika sekaligus menambah jumlah Sumber Daya Manusia yang mendapatkan pelatihan di bidang layanan rehabilitasi.

Tabel 3.4.3
Capaian IKK Jumlah klien yang mendapatkan paket layanan rehabilitasi pada instansi pemerintah

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1	Jumlah klien yang mendapatkan paket layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah	100	138	138%

Tabel 3.4.3
Capaian IKK Persentase Penyerapan Pembiayaan Layanan Rehabilitasi Penyalahguna, Korban Penyalahguna, Dan Pecandu Narkotika Pada Fasilitas Rehabilitasi Instansi Pemerintah

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1	Persentase Penyerapan Pembiayaan Layanan Rehabilitasi Penyalahguna, Korban Penyalahguna, Dan Pecandu Narkotika Pada Fasilitas Rehabilitasi Instansi Pemerintah	100 %	98,50%	98,50 %

Target persentase 100% tersebut diambil dari dukungan pembiayaan layanan rehabilitasi pada penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba yang merupakan klien yang memperoleh perawatan atau layanan rehabilitasi pada fasilitas dan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah yang operasional.

Adapun faktor yang mendukung tercapainya indikator kinerja kegiatan ini adalah disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

1. Kepatuhan klien dalam mengikuti program rehabilitasi Rawat Jalan di Klinik Pratama BNN Kota Jakarta Utara baik secara tatap muka maupun virtual. Terdapat 138 orang penyalahguna/ korban penyalahguna/ pecandu narkoba yang mendapatkan layanan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kota Jakarta Utara
2. Selama masa pandemi covid, pelaksanaan layanan konseling ada yang dilakukan secara virtual sehingga memudahkan klien untuk mendapatkan akses rehabilitasi dari lokasi klien berada sekaligus mencegah penularan Covid-19.
3. Target layanan SIL terpenuhi sebanyak 80 orang berkat dukungan dari stakeholder setempat yang bekerjasama seperti Kecamatan Tanjung Priok, Kecamatan Pademangan, Kecamatan Koja, Kecamatan Kelapa Gading, dan Kecamatan Penjaringan, Kecamatan Cilincing serta informasi dari masyarakat setempat.
4. Klinik Pratama BNN Kota Jakarta Utara pada tahun 2022 mengikuti Penilaian SNI 8807:2019 dengan Kategori Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan Tipe 3



5. Indeks Kapabilitas rehabilitasi (IKR) adalah pengukuran representatif untuk pemetaan atau potret atas kapabilitas/kemampuan Lembaga rehabilitasi.

Kapabilitas Rehabilitasi mencakup lima indikator yaitu:

1. Ketersediaan (availability)
2. Aksesibilitas (*accessibility*)

3. Penerimaan (*acceptability*)
4. Kualitas (*quality*)
5. Keberlanjutan (*continuity*)

yang kemudian indikator tersebut akan diterjemahkan menjadi pertanyaan dalam kuesioner (variabel pembentuk indeks). Nilai IKR Klinik Pratama BNN Kota Jakarta Utara adalah 3,89

Provinsi	Kabupaten/Kota	Indeks Ketersediaan	Indeks Aksesibilitas	Indeks Akseptabilitas	Indeks Kualitas	Indeks Kontinuitas	IKR
DKI JAKARTA	BNN Kota Jakarta Selatan	3,55	3,79	4,00	3,43	3,43	3,64
	BNNK Jakarta Timur	2,97	2,75	4,00	3,86	3,43	3,40
	BNN Kota Jakarta Utara	3,68	3,93	4,00	3,86	4,00	3,89

Rekomendasi sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah lebih mengoptimalkan kualitas layanan rehabilitasi maupun SDM di lembaga rehabilitasi milik instansi pemerintah yang ada di wilayah Jakarta Utara.

6. SASARAN : Terselenggaranya fasilitas rehabilitasi berbasis komponen masyarakat

Untuk mendukung sasaran kegiatan ini ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja kegiatan yaitu jumlah fasilitas rehabilitasi berbasis komponen masyarakat yang operasional dengan target 2 fasilitas.

Tabel 3.5.1.
Capaian IKK Jumlah Fasilitas Rehabilitasi
Milik Komponen Masyarakat Yang Operasional

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1	Jumlah Fasilitas Rehabilitasi Berbasis <i>Komponen Masyarakat Yang Operasional</i>	2 Fasilitas	2 Fasilitas	100 %

Fasilitas rehabilitasi berbasis komponen masyarakat yang operasional adalah fasilitas milik komponen masyarakat yang terdiri dari Lembaga Rehabilitasi Sosial milik masyarakat yang menyelenggarakan fungsi layanan rehabilitasi korban penyalahgunaan

dan pecandu narkoba. Dalam hal ini BNN Kota Jakarta bekerjasama dengan Yayasan Aksi Nusantara (YAN) dan Yayasan Emas Pengharapan Indonesia / Hope.

Faktor pendukung dari kegiatan yang dilaksanakan selama ini adalah

Terlaksananya bimbingan teknik, verifikasi dan monitoring dan evaluasi kepada lembaga rehabilitasi berbasis komponen masyarakat sehingga diharapkan program ini dapat memenuhi standar pelayanan minimum.

2. Terlaksananya program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah Kelurahan Ancol (2021), Kelurahan Sunter Jaya dan Kelurahan Pademangan Barat dan Kelurahan Warakas (2020). Berkat adanya koordinasi yang baik, sinergitas program dengan stakeholder yang ada di wilayah serta petugas IBM yang aktif dalam memberikan layanan program rehabilitasi di wilayah masing-masing.

3. Adanya dukungan penuh dari stakeholder Kelurahan Ancol terhadap program IBM baik dalam pelaksanaan Rapat Tim maupun Rapat Koordinasi IBM

Faktor Penghambat :

1. Adanya pandemi Covid-19 membuat layanan di yayasan Lembaga Rehabilitasi kurang optimal.

2. Adanya pergantian petugas layanan di yayasan sehingga petugas yang baru belum mendapatkan peningkatan kompetensi di Tahun 2022.

Rekomendasi sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah mengoptimalkan kemampuan lembaga komponen masyarakat yang ada dengan melakukan bimbingan teknis dan pelatihan, selalu memonitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan rehabilitasi, sampai kelayakan pascarehabilitasi, sehingga semua klien dapat kembali ke fungsi sosial.

7. SASARAN : Terselenggaranya Inovasi Kegiatan Non DIPA Seksi Rehabilitasi

Ketergantungan narkoba adalah suatu penyakit yang bersifat kronik dan kambuhan. Oleh karena itu, dalam proses terapi dan rehabilitasi terdapat alur dan jenis layanan yang harus dilakukan secara berkelanjutan agar pecandu dan penyalah guna narkoba pulih (McLellan, 2003). Rehabilitasi berkelanjutan merupakan serangkaian proses yang mencakup rehabilitasi medis, sosial dan Pasca rehabilitasi yang dilakukan secara kontinu dalam satu kesatuan layanan rehabilitasi. Pelaksanaan rehabilitasi berkelanjutan bagi

pecandu dan penyalah guna narkoba terdiri dari serangkaian kegiatan mulai dari proses penerimaan awal hingga pelaksanaan program pasca rehabilitasi.

Kegiatan Inovasi Kegiatan Seksi Rehabilitasi antara lain:

1. Kegiatan Sosialisasi Program IBM di Kelurahan di Wilayah Jakarta Utara
2. Kegiatan Perpanjangan Kerjasama dengan CSR PT. Indonesia Power untuk Pelatihan Para Klien Pascarehabilitasi.
3. Kegiatan Perjanjian Kerjasama dengan Rumah Kumala sampai Tahun 2025.
4. Menjalinkan dan menambah kerjasama dengan Puskesmas di Wilayah Jakarta Utara yang terbentuk program IBM.

Faktor tercapainya indikator kinerja kegiatan ini adalah disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

1. Meningkatkan Sosialisasi dan pendampingan bagi petugas IBM untuk program rehabilitasi maupun pascarehabilitasi pada masyarakat dan lembaga rehabilitasi, baik instansi pemerintah maupun komponen masyarakat.
2. Terdapatnya dukungan dari stakeholder atau Dinas Instansi Pemerintahan (Kelurahan setempat) di Wilayah Jakarta Utara, sehingga program agen pemulihan pascarehabilitasi dapat berjalan dengan lancar.
3. Adanya Program agen Pemulihan di 6 wilayah (Pademangan Barat, Tanjung Priok, Ancol, Pademangan Timur, Sunter Jaya dan Warakas) membuat warga lebih berani menjalankan rehabilitasi rawat jalan sampai dengan selesai, sehingga dapat dilanjutkan ke kegiatan pascarehabilitasi, dan dapat hidup produktif dimasyarakat sehingga kembali ke fungsi sosial.
4. Walau adanya Pandemi Covid 19 dan PSBB, program rehabilitasi masih dapat berjalan kondusif dengan melakukan pemantauan kualitas hidup klien/korban penyalahguna melalui Daring/Video call kepada klien rehabilitasi oleh agen pemulihan.
5. Menerapkan Protokol kesehatan dalam menjalankan program pascarehabilitasi sesuai dengan prosedur yang diterapkan oleh pemerintah.
6. Menjalinkan komunikasi dengan baik kepada seluruh stakeholder melalui sosial media sebagai contoh menggerakkan program IBM dan melakukan motivasi kepada petugas.

Rencana Kerja Program Rehabilitasi Tahun 2023:

1. Melakukan Kerjasama dengan dengan Puskesmas Kelurahan Kalibaru dan Puskesmas Kelurahan Papanggo

2. Melakukan Perpanjangan Kerjasama dengan Puskesmas yang sudah menjalani Layanan Rehabilitasi antara lain Puskesmas Kelurahan Ancol, Puskesmas Kelapa Gading.

8.

SASARAN : Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya

Pada tahun 2022 BNN Kota Jakarta Utara berkomitmen untuk terus melakukan pengungkapan kasus tindak pidana narkotika. Untuk tahun 2022, BNN Kota Jakarta Utara berhasil melakukan pengungkapan 2 kasus narkotika dengan tersangka 2 orang laki-laki yang ditangkap di wilayah Jakarta Utara.

Tabel 3.7.
Capaian IKK Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang P-21

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21	1 Berkas	2 Berkas (2 LKN)	200 %

Pengungkapan kasus narkotika dengan dukungan anggaran DIPA sebanyak 2 (dua) berkas yaitu :

- a. Tersangka a.n. Waji Roso Madyo bin Sadino alias Acong dengan BB Narkotika sebanyak 10,73 gram brutto sabu.
- b. Tersangka a.n. Sofian B. Wutih bin Wutih alias Ade dengan BB Narkotika sebanyak 3,03 gram sabu.

Faktor hambatan dalam pelaksanaan tugas diantaranya adalah tidak terdapatnya alat IT yang digunakan untuk *tapping/sadap* yang dimiliki oleh BNN Kota Jakarta Utara sehingga petugas tidak dapat secara langsung mengetahui keberadaan target ketika sudah mendapatkan nomor *handphone* target. Pada beberapa target pelaku selalu merubah nomor *handphone* dan berkomunikasi menggunakan media sosial (*FB, twitter, whatsapp*) sehingga analis maupun alat IT tidak mampu menjangkaunya. Selain itu terbatasnya jumlah SDM yang menguasai di bidang IT untuk mengungkap jaringan sindikat peredaran gelap narkoba. Hal ini menjadi salah satu yang mempengaruhi kurang maksimalnya dalam pengembangan kasus-kasus narkotika yang ditangani oleh BNN

Kota Jakarta Utara untuk mendapatkan pelaku jaringan peredaran gelap narkoba yang lebih besar lagi.

9. SASARAN : Terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien

Capaian nilai kinerja anggaran BNN Kota Jakarta Utara didapat dari beberapa aspek implementasi yang meliputi beberapa kategori antara lain penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dengan implementasi, capaian keluaran dan efisiensi.

Untuk mendukung sasaran kegiatan ini ditetapkanlah indikator kinerja kegiatan berupa nilai kinerja anggaran sebesar 87.


Tabel 3.33
Capaian IKK Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Jakarta Utara

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1	Nilai Kinerja Anggaran BNN	87	90.88	104,46%

Realisasi nilai kinerja anggaran diatas didapat dari total realisasi dibandingkan dengan target capaian nilai kinerja anggaran BNN Kota Jakarta Utara.

Capaian nilai kinerja anggaran BNN pada BNN Kota Jakarta Utara terealisasi sebesar 90,88% dengan target capaian 87, dengan demikian capaian target mencapai 104,46%.

Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara



Sumber : <https://smart.kemenkeu.go.id/>

Tabel 3.34

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN	95	95.50	100,53%

Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) yang merupakan alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan penggunaan anggaran dengan variable : revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, Penyerapan anggaran, pengelolaan UP dan TUP, dispensi SPM dan Capaian Output BNN Kota Jakarta Utara.

Capaian nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BNN pada BNN Kota Jakarta Utara terealisasi sebesar 95,50% dengan target capaian 95, dengan demikian capaian target mencapai 100,53%.

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL / KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT			
1	088	066	419258	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA JAKARTA UTARA	Nilai	100,00	82,04	99,78	0,00	0,00	83,94	100,00	99,40	76,40	80%	95,50
					Bobot	10	10	20	0	0	10	5	25			
					Nilai Akhir	10,00	8,20	19,96	0,00	0,00	8,39	5,00	24,85			
					Nilai Aspek		91,02			94,57		99,40				

Disclaimer:

Sesuai [Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022](#), indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

Sumber : <https://spanint.kemenkeu.go.id/>

Faktor keberhasilan pelaksanaan program adalah sebagai berikut:

1. kerjasama antara fungsi perencanaan, keuangan dan pelaporan sehingga pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran bisa dicapai dengan tepat waktu serta tepat sasaran.
2. Penyusunan laporan keuangan sudah sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Laporan Keuangan BNN telah tersusun dan disajikan dengan basis akrual (informasi laporan keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel).
4. Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
5. Tercapainya pelayanan perkantoran baik dalam penatausahaan, kepegawaian dan pemeliharaan alat olah data.
6. Dukungan dari jajaran Pemda Kota Jakarta Utara yang direalisasikan berupa Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Administrasi Jakarta Utara dan Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 228 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara.
7. Terjalinnnya sinergitas antara BNN Kota Jakarta Utara bersama instansi terkait antara Pemda Kota Jakarta Utara, dan jajaran, Imigrasi Jakarta Utara, Pemuka Agama, Tokoh Masyarakat, LSM dll

Hambatan atau kendala, dan permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :

1. Keterbatasan sumber daya manusia yang terkait dengan bidang tugas pengelolaan keuangan.
2. Keterbatasan pelatihan yang didapatkan oleh petugas di bidang pengelolaan keuangan.
3. Tidak sesuainya antara pekerjaan di bidang keuangan dengan latar belakang pendidikan petugas.

Rencana aksi langkah ke depan yang akan diambil adalah :

1. Peningkatan koordinasi sesuai dengan bidang tugas.
2. Peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan seluruh instansi pemerintah dan swasta serta organisasi kemasyarakatan lain, agar berperan aktif dalam Narkoba.
3. Pengusulan pendidikan personil BNN baik struktural maupun fungsional.
4. Pengusulan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional.
5. Membangun Team Building dilingkungan BNN Kota Jakarta Utara.

6. Pengusulan penambahan personel mengingat beban kerja yang semakin meningkat yang tentunya berdampak pada penyusunan laporan yang mengawasi harus berimbang.
7. Optimalisasi penggunaan sistem berbasis web base yang sudah ada mulai dari perencanaan (e-planning), implementasi (e-jaknas P4GN, Sistem Informasi Narkotika, dan SIMPEG BNN), hingga sistem evaluasi, pelaporan, dan pengendalian kinerja (e-monevgar dan e-lkip) sebagai sarana komunikasi, pelaporan kinerja, serta evaluasi kinerja.

Realisasi Anggaran.

Tahun 2022 BNN Kota Jakarta Utara mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.211.126.000,- (Dua milyar dua ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) menjadi Rp. 2.112.705.000,- (Dua milyar seratus dua belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah) karna adanya automatic adjustment sebanyak 2 kali, Revisi kegiatan sunlap pnbp dan Revisi Anggaran ke bagian anggaran bendahara umum negara terhadap anggaran satuan kerja yang terblokir T.A 2022 dengan rincian sebagai berikut:

JENIS BELANJA	PAGU AWAL (Rp)	PAGU AKHIR (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	%
52 Belanja Barang	Rp 2.098.346.000,-	Rp 2.004.425.000,-	Rp 1.996.394.886,-	Rp 8.030.134,-	
53 Belanja Modal	Rp 112.780.000,-	Rp 108.280.000,-	Rp 107.509.136,-	Rp 770.864,-	
TOTAL	Rp 2.211.126.000,-	Rp 2.112.705.000,-	Rp 2.103.904.002,-	Rp 8.800.998,-	99,58%

BAB IV PENUTUP


Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara telah berupaya untuk melakukan yang terbaik dalam upaya pelaksanaan program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara. Hambatan serta kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan di wilayah Jakarta Utara terus diminimalisir dengan segala daya dan upaya.

Partisipasi seluruh lapisan masyarakat dan jajaran aparatur negara agar ikut serta peduli terhadap program P4GN dalam upaya membantu BNN Kota Jakarta Utara mengurangi dan menahan angka Prevalensi penyalahgunaan narkoba di wilayah Kota Jakarta Utara dan bagi para penanggungjawab output kegiatan agar dapat mempedomani jadwal kegiatan (*timeline*) BNN Kota Jakarta Utara yang merupakan landasan bertindak dalam mencapai nilai akuntabilitas kinerja.

Atas berkat kerjasama tim yang baik, BNN Kota Jakarta Utara berhasil merealisasikan kegiatan sesuai dengan Penetapan Kinerja yang telah ditentukan dengan capaian yang baik seperti, Jumlah Institusi/ lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba dengan realisasi sebanyak 4 (Empat) institusi/ lembaga (capaian 100%), Jumlah instansi/lingkungan yang turut berpartisipasi dalam program pemberdayaan Anti Narkoba dengan realisasi sebanyak 4 institusi/ lembaga (capaian 100%), jumlah kawasan/wilayah rawan narkoba yang diintervensi Program pemberdayaan Alternatif dengan realisasi 3 kawasan/ wilayah rawan (capaian 100%), Persentase penyerapan pembiayaan layanan rehabilitasi penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu narkoba pada fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah dengan realisasi capaian sebesar 100 %, Persentase penyerapan pembiayaan layanan rehabilitasi penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu narkoba pada fasilitas rehabilitasi komponen masyarakat dengan realisasi sebesar 98,50 %, Jumlah penyalahguna, Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21 dengan realisasi sebanyak 2 berkas (capaian 200%), Nilai kinerja anggaran BNN dengan realisasi sebesar 90,88 (capaian 104,46 %). Bahkan beberapa indikator kinerja sudah melebihi dari target di Penetapan Kinerja seperti Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional dengan realisasi sebanyak 1 lembaga (capaian 100%), Jumlah fasilitas rehabilitasi milik komponen masyarakat yang operasional dengan realisasi sebanyak 3 lembaga (capaian 100%).

Demikian laporan akuntabilitas Kinerja BNN Kota Jakarta Utara tahun 2022 disampaikan untuk dipergunakan sebagai bahan dan data perbandingan pada penyusunan berikutnya.

Mengetahui,
Kepala Badan Narkotika Nasional
Kota Jakarta Utara



Bambang Yudistira, S.Sos., M.Si